

**TINJAUAN YURIDIS TATA RUANG DAN LINGKUNGAN PADA
PROYEK REKLAMASI PIK 2 BERDASARKAN PP 21 DAN PP 22/2021**
***JURIDICAL REVIEW OF SPATIAL AND ENVIRONMENTAL ASPECTS IN
PIK 2 RECLAMATION BASED ON GR 21 AND GR 22/2021***

Farida Nurun Nazah, Naya Indah Sahqia, Alisya Putri Santoso, Nova Reana

Wahida, Suryajaya Hakim dan Asyifa Nayla Jingga

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Korespondensi Penulis : farida.nurun@esaunggul.ac.id, qiaindah208@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Nazah, Farida Nurun, Naya Indah Sahqia, Alisya Putri Santoso, Nova Reana Wahida, Suryajaya Hakim dan Asyifa Nayla Jingga. *Tinjauan Yuridis Tata Ruang dan Lingkungan pada Proyek Reklamasi PIK 2 Berdasarkan PP 21 dan PP 22/2021*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Proyek reklamasi pesisir pada kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menimbulkan perhatian dalam perspektif hukum lingkungan karena berpotensi memengaruhi keselarasan antara pembangunan wilayah pesisir, penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan reklamasi PIK 2 dengan instrumen pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta keterkaitannya dengan prinsip kesesuaian tata ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan analitis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta berbagai dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian dalam penerapan instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan penilaian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDLH), serta teridentifikasi potensi ketidakseselarasan antara aspek perlindungan lingkungan dan pemanfaatan ruang pesisir. Selain itu, mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi lingkungan masih menghadapi berbagai kendala yang memerlukan verifikasi dan kajian lebih lanjut untuk menilai efektivitasnya dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya penguatan integrasi antara instrumen tata ruang dan lingkungan hidup, peningkatan transparansi pengelolaan lingkungan, serta optimalisasi mekanisme pengawasan guna mendukung pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.

Kata Kunci: AMDAL, Hukum Lingkungan, Keadilan Ekologis, PIK 2, PP Nomor 21 Tahun 2021, PP Nomor 22 Tahun 2021, Reklamasi Pesisir

ABSTRACT

The coastal reclamation project in the Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) area has attracted attention from an environmental law perspective due to its potential implications for the alignment of coastal development, spatial planning and environmental protection. This study aims to analyze the conformity of the PIK 2 reclamation project with environmental damage prevention and control instruments as regulated under Government Regulation Number 22 of 2021, as well as its relationship with the principle of spatial planning conformity stipulated in Government Regulation Number 21 of 2021. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual and analytical approaches through the examination of laws and regulations, legal literature and other relevant documents. The findings indicate the presence of potential inconsistencies in the implementation of the Environmental Impact Assessment (AMDAL) and the assessment of Environmental Carrying Capacity (DDLH), as well as possible misalignments between environmental protection objectives and the utilization of coastal areas. Furthermore, environmental monitoring and enforcement mechanisms continue to face various challenges that require further verification and assessment to determine their effectiveness in supporting environmental protection. The study highlights the importance of strengthening the integration of spatial planning and environmental management instruments, enhancing transparency in environmental governance and optimizing monitoring mechanisms to support sustainable and ecologically just coastal management.

Keywords: *Coastal Reclamation, Ecological Justice, Environmental Impact Assessment (AMDAL), Environmental Law, Government Regulation Number 21 of 2021, Government Regulation Number 22 of 2021, PIK 2*

A. PENDAHULUAN

Reklamasi pesisir merupakan salah satu bentuk pemanfaatan ruang yang bertujuan mendukung pembangunan kawasan perkotaan, permukiman, maupun kegiatan ekonomi. Namun, kegiatan reklamasi juga berpotensi menimbulkan perubahan terhadap ekosistem pesisir, kualitas lingkungan, serta fungsi ekologis wilayah pantai. Oleh karena itu, pelaksanaan reklamasi harus memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari instrumen perlindungan lingkungan hidup.¹

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengaturan mengenai penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup mengalami penyesuaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 22

¹ Nopita Sari Br Tarigan, dkk., *Analisis Hukum Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Interpretasi dan Implementasi SDGs di Kepulauan Riau*, Jurnal USM Law Review, Vol.9, No.2 (2026).

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.² PP Nomor 21 Tahun 2021 menempatkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai instrumen utama dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara itu, PP Nomor 22 Tahun 2021 memperkuat instrumen perlindungan lingkungan hidup melalui AMDAL, UKL-UPL, serta penilaian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDLH). Kedua peraturan tersebut pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat karena pemanfaatan ruang harus selaras dengan daya dukung lingkungan dan prinsip keberlanjutan.³

Penelitian mengenai reklamasi pesisir telah banyak dilakukan, terutama yang berkaitan dengan dampak lingkungan, AMDAL, maupun penegakan hukum lingkungan.⁴ Kurniawan dan Susanti (2019) mengkaji keadilan ekologis dan partisipasi publik dalam proses AMDAL reklamasi pesisir, namun belum membahas hubungan antara instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup pasca berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2021. Sementara itu, Lestari dan Wibowo (2023) meneliti penegakan sanksi administratif lingkungan hidup pada kawasan reklamasi Teluk Jakarta,⁵ tetapi tidak secara khusus mengkaji implementasi proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) maupun integrasi antara PP Nomor 21 Tahun 2021 dan PP Nomor 22 Tahun 2021.⁶

Tabel 1. Penelitian Terdahulu dan Research Gap

Peneliti	Fokus Penelitian	Keterbatasan
Kurniawan & Susanti (2019)	Keadilan ekologis dan partisipasi publik dalam AMDAL reklamasi pesisir	Belum membahas keterkaitan dengan PP Nomor 21 Tahun 2021
Lestari & Wibowo (2023)	Penegakan sanksi administratif lingkungan	Tidak mengkaji proyek PIK 2 dan integrasi PP Nomor 21

² Rahmadani, dkk., *Konstitusionalisme Lingkungan dalam Regulasi Pembangunan Indonesia: Antara Kepatuhan Normatif dan Keadilan Ekologis*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.12, No.1 (2026).

³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004).

⁴ Alfina Sofi Astuti, dkk., *Analisis Hukum Persetujuan Lingkungan terhadap Reklamasi Ilegal PT. Panca Anugrah Nusantara*, JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora), Vol.4, No.1 (2025).

⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

⁶ Rahmadani, dkk., *Op.Cit.*.

	hidup pada kawasan Tahun 2021 dengan PP reklamasi Teluk Jakarta Nomor 22 Tahun 2021
Penelitian ini	Analisis kesesuaian tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup pada instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2021 dan PP Nomor 22 Tahun 2021
	Mengisi kesenjangan penelitian terkait integrasi penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait kajian yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup dalam proyek reklamasi pesisir pasca berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2021 dan PP Nomor 22 Tahun 2021.⁷ Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah implementasi kedua peraturan tersebut secara terpadu dalam konteks proyek reklamasi PIK 2.⁸

Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu proyek pengembangan kawasan pesisir berskala besar yang mendapatkan perhatian publik terkait aspek tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir. Selain itu, proyek ini melibatkan pemanfaatan ruang pesisir dalam skala luas sehingga relevan untuk dianalisis dari perspektif kesesuaian tata ruang dan instrumen perlindungan lingkungan hidup. Berbagai informasi yang berkembang juga menunjukkan adanya indikasi potensi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembangunan dengan beberapa aspek pengelolaan lingkungan hidup yang memerlukan kajian hukum lebih lanjut.

⁷ Ester Stevany Putri Sinlae, dkk., *Analisis Tata Ruang terhadap Reklamasi Teluk Jakarta; Pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Serta Implikasinya terhadap Kebijakan Lingkungan*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.2, No.2 (2024).

⁸ Defitria Octaviani dan Hendrawarman, *Analisa Yuridis terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan di Wilayah Laut Pantai Indah Kapuk 2*, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.2, No.5 (2025).

Dalam perspektif hukum lingkungan, penilaian terhadap suatu kegiatan pembangunan tidak hanya didasarkan pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga pada kesesuaian dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup, efektivitas pengawasan, serta upaya pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan. Oleh karena itu, analisis terhadap proyek reklamasi PIK 2 menjadi penting untuk menilai bagaimana instrumen tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup diterapkan dalam praktik.⁹

Reklamasi pesisir merupakan kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur secara terpisah dalam dua rezim hukum, yaitu penataan ruang (PP Nomor 21 Tahun 2021) dan perlindungan lingkungan hidup (PP Nomor 22 Tahun 2021).¹⁰ Kedua peraturan tersebut lahir sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan perizinan dan mendorong investasi. Namun, secara normatif, terdapat potensi konflik norma karena PP 21/2021 menekankan fleksibilitas pemanfaatan ruang berdasarkan RDTR, sedangkan PP 22/2021 mewajibkan pembatasan kegiatan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (DDLH). Ketegangan antara dua logika hukum ini, yakni *pembangunan* melawan *perlindungan*. Problem hukum yang muncul adalah konflik norma antarperaturan perundang-undangan yang tidak secara tegas menyelesaikan tataran prioritas ketika terjadi benturan antara kepentingan tata ruang dan kelestarian ekosistem pesisir.

Selain konflik norma, kekaburan hukum juga terdapat dalam pelaksanaan instrumen AMDAL dan DDLH pada proyek reklamasi PIK 2. PP 22/2021 mewajibkan AMDAL dan DDLH sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan, namun ketentuan tersebut tidak mengatur secara jelas batasan teknis mengenai "dampak kumulatif" dan "kapasitas ekologis" yang harus dipenuhi dalam reklamasi skala besar. Akibatnya, dokumen lingkungan yang dihasilkan sering kali bersifat administratif-formal tanpa mencerminkan kondisi ekologis aktual kawasan pesisir. Di dalam proyek PIK 2, indikasi ketidakjelasan norma ini terlihat dari belum dipenuhinya kajian dampak kumulatif terhadap ekosistem mangrove,

⁹ Sri Reski Lestari Gunarsi, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan di Kawasan Industri Bantaeng*, Jurnal Dialogica, Vol.1, No.2 (2026).

¹⁰ Naufal Rodiyatul Maula, dkk., *Legitimasi Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah di Wilayah Perairan Laut dalam Hukum Agraria Indonesia*, Jurnal USM Law Review, Vol.8, No.3 (2025).

sedimentasi dan perubahan arus laut, yang seharusnya menjadi syarat mutlak sebelum izin reklamasi diterbitkan. Dengan demikian, problem kedua adalah kekaburan norma karena ketentuan PP 22/2021 tidak cukup operasional untuk menguji kelayakan ekologis suatu proyek reklamasi secara komprehensif.¹¹

Penelitian ini penting dilakukan karena hingga saat ini belum ada kajian hukum yang secara khusus menganalisis keterkaitan antara PP 21/2021 dan PP 22/2021 dalam konteks proyek reklamasi PIK 2. Penelitian terdahulu masih terfokus pada aspek AMDAL atau penegakan sanksi secara terpisah, tanpa mengintegrasikan dua instrumen hukum tersebut sebagai satu kesatuan sistem pengendalian pemanfaatan ruang pesisir. Padahal, ketidakselarasan antara rencana tata ruang dan perlindungan lingkungan berpotensi menimbulkan kerugian ekologis jangka panjang serta mengancam hak konstitusional masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945). Oleh karena itu, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna memberikan kepastian hukum, mengidentifikasi celah normatif dalam kedua peraturan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan bagi penguatan integrasi tata ruang dan lingkungan dalam proyek reklamasi pesisir di masa mendatang.¹²

Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya yang berkekuatan hukum tetap telah menegaskan bahwa izin lingkungan yang diterbitkan dengan cacat substansial dapat dibatalkan demi tegaknya keadilan ekologis. Dalam praktik peradilan tata usaha negara, pembatalan keputusan tata usaha negara termasuk keputusan kelayakan lingkungan, dapat dilakukan apabila terbukti mengandung cacat wewenang, cacat prosedur dan/atau cacat substansi, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Cacat substansi terjadi ketika keputusan yang dikeluarkan tidak menciptakan keadilan dan ketertiban, sementara cacat prosedur terjadi ketika persyaratan dan tata cara perizinan tidak dipenuhi secara cermat.

¹¹ Defitria Octaviani dan Hendrawarman, *Op.Cit.*.

¹² Cindyana Ratnasari, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Instrumen Hukum Administrasi dan Hukum Pidana terhadap Korporasi yang Tidak Melakukan Reklamasi Pasca Tambang (Studi Kasus Reklamasi Tambang Timah di Daerah Bangka Provinsi Bangka Belitung)*, LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria, Vol.3, No.2 (2024).

Implementasi putusan MA ini terlihat dalam kasus pencabutan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan PT DPM di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Masyarakat terdampak menggugat ke PTUN Jakarta pada 2023, yang mengabulkan gugatan warga dengan alasan dokumen amdal dan proses penilaian kelayakan lingkungannya cacat hukum karena mengancam keselamatan dan keberlanjutan lingkungan hidup.¹³ Meskipun KLHK mengajukan banding dan berhasil membatalkan putusan PTUN di tingkat banding, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan batal keputusan Menteri LHK terkait SKKL tersebut. Atas dasar putusan MA ini, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup secara resmi mencabut SKKL PT DPM pada tahun 2025.¹⁴

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010 secara tegas menolak praktik privatisasi ruang laut karena dinilai menyimpang dari norma konstitusi dan berpotensi mengabaikan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi kelestarian lingkungan.¹⁵ Putusan-putusan ini memperkuat prinsip bahwa perizinan lingkungan yang cacat hukum, baik karena ketidaklengkapan dokumen amdal, pelanggaran prosedur, maupun pengabaian dampak ekologis tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan demi menjamin hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.¹⁶

Berdasarkan konteks tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis ketidaksesuaian rencana tata ruang dan pelaksanaan reklamasi pesisir pada Proyek PIK 2 melalui pendekatan hukum lingkungan, dengan fokus pada identifikasi pelanggaran normatif terhadap PP Nomor 22 Tahun 2021 dan keterkaitannya dengan PP Nomor 21 Tahun 2021. Analisis akan menelaah ketaatan instrumen AMDAL dan DDLH, penerapan prinsip kehati-hatian dan pencemar membayar,

¹³ Taufiq Ramadhan, dkk., *Kerusakan Lingkungan Hidup pada Ekosistem Ditinjau Berdasarkan Hukum (Studi Kasus Kerusakan Lingkungan Hidup oleh PT. DPM Dairi)*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.2, No.3 (2024).

¹⁴ Rahmadani, dkk., *Op.Cit.*

¹⁵ Dhika Tabrozi, dkk., *Equitable Maritime Law Policy: A Study of the Blue Constitution and Environmental Fiqh Regarding Land Use Rights in Tangerang, Banten*, Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, Vol.14, No.1 (2026).

¹⁶ Rachmad Safa'at, dkk., *Advokasi Hukum Mewujudkan Hak Warga Negara Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*, Inteligensia Media, Malang, 2024.

mekanisme pengawasan lingkungan, serta efektivitas sanksi administratif dan pidana lingkungan. Melalui pendekatan yuridis-normatif yang dikombinasikan dengan telaah dokumen lingkungan dan praktik penegakan hukum di lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan kebijakan dalam memperkuat kepatuhan hukum lingkungan proyek reklamasi, memperbaiki tata kelola lingkungan pesisir yang terintegrasi, serta memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis, akuntabilitas korporasi dan hak lingkungan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan reklamasi pesisir pada Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dengan ketentuan penataan ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 serta instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021?
2. Bagaimana implikasi hukum dari potensi ketidaksesuaian pelaksanaan reklamasi pesisir pada Proyek PIK 2 terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (atau *socio-legal research*) yang bertujuan menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan reklamasi pesisir pada Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode empiris dipilih karena penelitian ini berfokus pada *gap* antara aturan dan praktik (*das Sollen* dan *das Sein*), yakni menguji sejauh mana implementasi instrumen AMDAL, penilaian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDLH), serta pengawasan tata ruang di lapangan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

¹⁷ Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Serang, 2023.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi statute approach (pendekatan perundang-undangan), conceptual approach (pendekatan konseptual) dan analytical approach (pendekatan analitis). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan reklamasi pesisir, penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup.¹⁸ Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), keadilan ekologis (*ecological justice*), serta perlindungan lingkungan hidup. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam kegiatan reklamasi pesisir pada Proyek PIK 2.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian dan literatur lain yang relevan dengan tema penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif-yuridis melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi dan interpretasi bahan hukum. Adapun metode interpretasi hukum yang digunakan meliputi interpretasi gramatikal untuk memahami makna ketentuan peraturan perundang-undangan, interpretasi sistematis untuk melihat keterkaitan antar norma hukum, serta interpretasi teleologis untuk memahami tujuan pembentukan peraturan dalam konteks perlindungan lingkungan hidup dan penataan ruang.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.

B. PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Pelaksanaan Reklamasi Pesisir Pada Proyek PIK 2 dengan Instrumen Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Serta Keterkaitannya dengan Prinsip Kesesuaian Rencana Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021

Pelaksanaan reklamasi pesisir pada Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menimbulkan persoalan hukum lingkungan yang kompleks karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan ruang pesisir, perubahan fungsi ekologis wilayah pantai, serta potensi kerusakan lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang. Dalam perspektif hukum lingkungan modern, reklamasi tidak hanya dipandang sebagai kegiatan pembangunan fisik, melainkan sebagai aktivitas yang memiliki konsekuensi ekologis serius sehingga wajib tunduk pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).¹⁹ Maka dari itu, pelaksanaan reklamasi harus disesuaikan dengan instrumen perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta prinsip kesesuaian tata ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.

PP Nomor 22 Tahun 2021 menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. AMDAL tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif perizinan, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk menilai kelayakan ekologis suatu proyek sebelum dilaksanakan.²⁰ Dalam konteks reklamasi PIK 2, persoalan muncul ketika dokumen AMDAL dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekologis aktual kawasan pesisir Teluk Jakarta dan Tangerang, khususnya terkait dampak kumulatif reklamasi terhadap ekosistem mangrove,

¹⁹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*.

²⁰ Joice Soraya, dkk., *Perizinan dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi dalam Konteks Welfare State*, Rio Law Jurnal, Vol.5, No.1 (2024).

kualitas perairan laut, pola sedimentasi, serta perubahan arus laut. Minimnya kajian mengenai dampak kumulatif tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian yang seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan lingkungan.²¹

Selain AMDAL, PP Nomor 22 Tahun 2021 juga menempatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDLH) sebagai instrumen penting dalam pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup. DDLH berfungsi untuk menentukan batas kemampuan lingkungan dalam menerima aktivitas pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan ekologis berlebihan.²² Dalam pelaksanaan reklamasi PIK 2, terdapat indikasi bahwa pembangunan dilakukan secara masif tanpa mempertimbangkan kapasitas ekologis kawasan pesisir secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya potensi abrasi pantai, penurunan kualitas air laut, serta berkurangnya kawasan resapan dan habitat biota pesisir akibat aktivitas penimbunan dan pengerukan material reklamasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara implementasi proyek dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup yang diamanatkan dalam PP Nomor 22 Tahun 2021.²³

Di samping persoalan lingkungan hidup, reklamasi PIK 2 juga terkait dengan prinsip kesesuaian tata ruang sebagaimana diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam sistem hukum tata ruang Indonesia, setiap pemanfaatan ruang wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar pembangunan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan maupun kerusakan lingkungan. Kesesuaian tata ruang menjadi penting karena wilayah pesisir memiliki fungsi strategis sebagai kawasan lindung, kawasan budidaya dan wilayah penyangga ekologis yang saling berkaitan satu sama lain.²⁴

²¹ Setyo Amirullah, *Tinjauan Yuridis terhadap Pembangunan Pagar Laut dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.2 (2025).

²² Najwa Rizkiana Hanum, dkk., *Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.10, No.24 (2024).

²³ Setyo Amirullah, *Op.Cit.*.

²⁴ Dessy Kurnia, dkk., *Tinjauan Hukum Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Bedah Hukum, Vol.9, No.1 (2025).

Dalam kasus PIK 2, dugaan ketidaksesuaian tata ruang muncul akibat adanya perubahan fungsi kawasan pesisir yang sebelumnya memiliki fungsi ekologis menjadi kawasan komersial dan permukiman berskala besar. Perubahan fungsi ruang tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan apabila tidak didasarkan pada kajian ekologis yang komprehensif dan partisipatif.²⁵ Selain itu, tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemberian izin reklamasi juga menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang. Fragmentasi kewenangan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan izin lingkungan dan tata ruang.²⁶

Secara normatif, ketidaksesuaian antara pelaksanaan reklamasi dan rencana tata ruang dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hukum administrasi lingkungan karena mengabaikan fungsi pengendalian ruang dan perlindungan ekosistem pesisir.²⁷ Apabila pelaksanaan reklamasi terbukti menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup secara signifikan, maka pelanggaran tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban perdata maupun pidana lingkungan. Dengan demikian, pelaksanaan reklamasi PIK 2 menunjukkan adanya persoalan substantif dalam penerapan instrumen AMDAL, penilaian DDLH dan kesesuaian tata ruang yang secara keseluruhan mencerminkan belum optimalnya integrasi antara kebijakan pembangunan dan perlindungan lingkungan hidup di kawasan pesisir.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Serta Efektivitas Penegakan Sanksi Administratif dan Pidana Lingkungan terhadap Dugaan Pelanggaran dalam Proyek Pik 2 dan Bagaimana Implikasinya terhadap Pemenuhan Keadilan Ekologis Serta Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat atas Lingkungan Hidup yang Baik fan Sehat

Pelaksanaan reklamasi dan pembangunan kawasan pesisir pada Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menimbulkan persoalan hukum lingkungan

²⁵ Rahmadani, dkk., *Op.Cit.*.

²⁶ Cindyana Ratnasari, *Op.Cit.*.

²⁷ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*.

yang berkaitan dengan dugaan kerusakan ekosistem pesisir, perubahan tata ruang dan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Dalam hukum lingkungan Indonesia, setiap kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib mempertanggungjawabkan dampak yang ditimbulkan melalui mekanisme administratif, perdata, maupun pidana.²⁸ Pertanggungjawaban tersebut bertujuan agar pelaku usaha tidak hanya memperoleh keuntungan ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usahanya.²⁹

Dalam aspek hukum administrasi, dugaan pelanggaran pada Proyek PIK 2 dapat dikaitkan dengan ketidaksesuaian pelaksanaan reklamasi terhadap dokumen AMDAL, persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021.³⁰ Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha.³¹ Sanksi tersebut diberikan sebagai bentuk pengendalian agar kerusakan lingkungan tidak semakin meluas.

Namun, efektivitas penegakan sanksi administratif dalam proyek reklamasi sering kali belum berjalan optimal. Salah satu penyebabnya adalah adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengawasan reklamasi pesisir.³² Selain itu, pengawasan lingkungan yang lemah dan kurangnya keterbukaan informasi kepada masyarakat menyebabkan proses penegakan hukum sering kali hanya berhenti pada teguran administratif tanpa adanya tindakan pemulihan lingkungan yang nyata.³³

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Alfina Sofi Astuti, dkk., *Op.Cit.*

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³² Ester Stevany Putri Sinlae, dkk., *Op.Cit.*

³³ Zamzam Mubarak, dkk., *Keadilan Ekologis dalam Islam: Kajian Maqāṣid al-syarī'ah terhadap Krisis Abrasi dan Alih Fungsi Pesisir Pantura Jawa*, QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora, Vol.4, No.3 (2026).

Selain pertanggungjawaban administratif, hukum lingkungan Indonesia juga mengenal pertanggungjawaban pidana lingkungan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁴ Pasal 98 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hingga melampaui baku mutu lingkungan dapat dipidana penjara dan denda.³⁵ Sementara itu, Pasal 99 mengatur pidana terhadap perbuatan karena kelalaian yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam konteks reklamasi PIK 2, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan apabila kegiatan reklamasi terbukti menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir, abrasi, penurunan kualitas air laut, atau rusaknya habitat biota laut.³⁶ Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak hanya dapat dikenakan kepada individu, tetapi juga kepada korporasi sebagai pelaku usaha.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan pengembang memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak merusak lingkungan hidup.

Selain pidana, terdapat pula pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.³⁸ Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan wajib membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan hidup. Dengan demikian, apabila reklamasi PIK 2 terbukti menimbulkan kerusakan lingkungan pesisir, maka pihak pengembang dapat diminta melakukan rehabilitasi kawasan mangrove, pemulihan ekosistem pesisir, atau tindakan restorasi lingkungan lainnya.³⁹ Lemahnya penegakan hukum lingkungan terhadap proyek reklamasi juga berdampak pada tidak terpenuhinya prinsip keadilan ekologis.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 98.

³⁶ Dila Nurul Maghfira Arrahman, dkk., *Pertanggungjawaban Hukum Korporasi: Penegakan Hukum terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Custodia: Journal of Legal, Political and Humanistic Inquiry, Vol.1, No.2 (2025).

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No.32 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.140, TLN No.5059.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 87.

³⁹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*.

Keadilan ekologis menekankan bahwa pembangunan harus dilakukan secara seimbang antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan dan hak masyarakat.⁴⁰ Dalam kasus reklamasi pesisir, masyarakat sekitar sering menjadi pihak yang paling terdampak akibat menurunnya kualitas lingkungan, hilangnya wilayah tangkap nelayan, meningkatnya risiko banjir rob dan berkurangnya kawasan resapan air.⁴¹

Persoalan tersebut juga berkaitan langsung dengan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴² Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.⁴³ Negara juga wajib melakukan pengawasan yang ketat serta menegakkan sanksi secara tegas apabila ditemukan dugaan pelanggaran lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa dugaan pelanggaran dalam Proyek PIK 2 dapat menimbulkan pertanggungjawaban administratif, pidana, maupun perdata lingkungan. Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum lingkungan masih menghadapi berbagai kendala sehingga perlindungan terhadap lingkungan hidup dan hak masyarakat belum sepenuhnya berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lingkungan yang lebih ketat, transparansi dokumen AMDAL, serta penegakan sanksi yang lebih tegas agar pembangunan reklamasi tidak mengorbankan keberlanjutan lingkungan hidup dan hak masyarakat.

3. Reformulasi Kebijakan Terintegrasi: Menuju Model “*Spatial-Environmental Compliance Assessment*” sebagai Solusi atas Konflik Norma dan Kesenjangan Praktik

Dari identifikasi konflik norma antara PP 21/2021 dan PP 22/2021 serta kesenjangan praktik dalam implementasi AMDAL dan DDLH pada Proyek PIK 2, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa gagasan reformulasi kebijakan melalui pembentukan instrumen baru yang terintegrasi,

⁴⁰ Rahmadani, dkk., *Op.Cit.*.

⁴¹ Dodi Slamet Riyadim, dkk., *Pendekatan Normatif Integrasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Penataan Ruang di Jawa Timur*, Bina Hukum Lingkungan, Vol.10, No.2 (2026).

⁴² Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴³ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*.

yaitu “*Spatial-Environmental Compliance Assessment (SECA)*” atau “Penilaian Kepatuhan Tata Ruang dan Lingkungan Terpadu”. Instrumen ini dirancang untuk menggantikan pendekatan sektoral yang selama ini memisahkan pengkajian tata ruang dan lingkungan hidup dalam dua jalur berbeda yang tidak saling terhubung secara prosedural.⁴⁴ SECA merupakan mekanisme penilaian tunggal yang mewajibkan setiap kegiatan reklamasi pesisir untuk memenuhi secara simultan tiga variabel utama: (i) kesesuaian dengan rencana tata ruang (RDTR/RTRW), (ii) kelayakan ekologis berdasarkan DDLH dan (iii) dampak kumulatif terhadap ekosistem pesisir secara jangka panjang.⁴⁵ Dengan demikian, SECA menjadi pintu masuk tunggal (*single entry point*) yang memastikan bahwa izin reklamasi hanya dapat diterbitkan apabila ketiga variabel tersebut terpenuhi secara kumulatif, bukan parsial seperti praktik saat ini.

Kebaruan kedua dari penelitian ini adalah penguatan aspek partisipasi publik substantif dan pengawasan berbasis masyarakat yang diintegrasikan ke dalam mekanisme SECA. Selama ini, partisipasi publik dalam proses AMDAL dan penataan ruang masih bersifat formalitas, terbatas pada pengumuman dan rapat dengar pendapat tanpa tindak lanjut yang mengikat secara hukum. Penelitian ini merekomendasikan model “*Community-Based Environmental Monitoring (CBEM)*” sebagai instrumen pengawasan berkelanjutan pasca-persetujuan lingkungan. CBEM memberikan hak hukum kepada masyarakat dan organisasi lingkungan untuk melakukan pemantauan mandiri terhadap kepatuhan pelaku usaha, dengan hasil pemantauan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum administrasi maupun pidana lingkungan.⁴⁶ Model ini sejalan dengan prinsip *environmental democracy* yang mengakui peran aktif masyarakat sebagai subjek pengawasan, bukan sekadar objek penerima dampak.⁴⁷

⁴⁴ Arie Afriadi, dkk., *Kesenjangan Tata Kelola dan Kinerja Lingkungan yang Belum Merata*, Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.25, No.1 (2026).

⁴⁵ D.Habiburrohm dkk., *Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, LITRA, Vol.5, No.2 (2026).

⁴⁶ Evgeniia (Jen) Sidorova dkk., *Community-Based Environmental Monitoring (CBEM) for Meaningful Incorporation of Indigenous and Local Knowledge Within the Context of the Canadian Northern Corridor Program*, The School of Public Policy Publications, Vol.15, No.1 (2022).

⁴⁷ Gerardo Damonte, dkk., *Adopting Technology and Community-Based Monitoring in Peru and Chile*, Human Ecology, Vol.54, No.3 (2026).

Selanjutnya, penelitian ini menawarkan gagasan penguatan sanksi berbasis pemulihan ekologis (*ecological restoration-based sanction*) sebagai terobosan dalam penegakan hukum lingkungan. Sanksi administratif yang selama ini berupa denda atau pencabutan izin terbukti tidak efektif mengembalikan fungsi ekologis kawasan pesisir yang rusak akibat reklamasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar setiap pelanggaran lingkungan dalam proyek reklamasi diwajibkan membayar ganti rugi ekologis (*ecological damages*) yang dihitung berdasarkan biaya pemulihan penuh (*full restoration cost*), termasuk pemulihan ekosistem mangrove, terumbu karang dan habitat biota laut yang terdampak. Selain itu, perusahaan yang terbukti melanggar wajib menyediakan jaminan pemulihan lingkungan (*environmental restoration bond*) sebelum izin reklamasi diterbitkan, yang hanya dapat dicairkan apabila proses pemulihan telah selesai dan diverifikasi oleh lembaga independen. Gagasan ini memberikan efek jera sekaligus memastikan bahwa pelaku usaha, bukan masyarakat atau negara, yang menanggung beban biaya pemulihan lingkungan.

Implikasi kebaruan penelitian ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis bagi perbaikan tata kelola lingkungan pesisir di Indonesia. Rekomendasi SECA, CBEM dan *ecological restoration-based sanction* menawarkan model pengendalian reklamasi yang lebih holistik, transparan dan akuntabel, sekaligus menjawab celah hukum yang selama ini dieksploitasi oleh pelaku usaha. Dengan mengintegrasikan instrumen tata ruang dan lingkungan hidup dalam satu kerangka penilaian terpadu, model ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam merevisi PP 21/2021 dan PP 22/2021 ke depan. Pada tataran praktis, model ini juga dapat diterapkan pada proyek-proyek reklamasi lain di wilayah pesisir Indonesia, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan pesisir yang berkelanjutan, berkeadilan ekologis dan menghormati hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan reklamasi pesisir pada Proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian dengan beberapa instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 serta prinsip kesesuaian tata ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021. Indikasi tersebut berkaitan dengan aspek penerapan instrumen AMDAL, pengkajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDLH), serta perlunya penguatan penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan reklamasi pesisir.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, potensi ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan implikasi hukum dalam bidang administrasi lingkungan apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Namun, penelitian ini tidak menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum secara definitif sehingga diperlukan verifikasi lebih lanjut melalui dokumen teknis dan hasil pengawasan dari instansi yang berwenang.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi antara instrumen penataan ruang dan perlindungan lingkungan hidup, peningkatan transparansi dokumen lingkungan, serta optimalisasi mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan reklamasi pesisir. Langkah tersebut penting untuk mendukung pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan temuan penelitian, rekomendasi mencakup tiga level kebijakan terintegrasi. Pertama, pada level regulasi, Pemerintah perlu merevisi PP 21/2021 dan PP 22/2021 dengan menambahkan mekanisme perizinan terpadu yang mengintegrasikan RDTR dan DDLH serta memperjelas batasan teknis "dampak kumulatif" dan "kapasitas ekologis". Kedua, pada level penegakan hukum, komisi penilai AMDAL yang perlu diperkuat kapasitas dan independensinya, dengan penerapan sanksi berbasis pemulihan ekologis (*ecological restoration-based sanction*) dan pengawasan independen pasca-persetujuan lingkungan. Ketiga,

pada level partisipasi publik, Pemerintah Daerah wajib membuka akses dokumen lingkungan secara transparan dan melibatkan masyarakat secara substantif, termasuk hak pengawasan mandiri dan gugatan hukum. Ketiga rekomendasi ini harus dievaluasi setiap enam bulan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk memastikan reklamasi PIK 2 tidak mengorbankan keberlanjutan ekologis dan hak konstitusional masyarakat (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Rahmadi, Takdir. 2020. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Rifa'i, Iman Jalaludin. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Serang: Sada Kurnia Pustaka).
- Safa'at, Rachmad, dkk.. 2024. *Advokasi Hukum Mewujudkan Hak Warga Negara Atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam*. (Malang: Inteligencia Media).
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. (Jakarta: Erlangga).

Publikasi

- Afriadi, Arie, dkk.. *Governance Gaps and Uneven Environmental Performance: Evidence from an Analysis of Strategic Environmental Planning and Good Environmental Governance in Tanjungpinang City (Kesenjangan Tata Kelola dan Kinerja Lingkungan yang Belum Merata: Bukti dari Analisis Perencanaan Lingkungan Strategis dan Good Environmental Governance di Kota Tanjungpinang*. Nakhoda. Vol.25. No.1 (2026).
- Amirullah, Setyo. *Tinjauan Yuridis terhadap Pembangunan Pagar Laut dalam Perspektif Perlindungan Lingkungan Hidup dan Partisipasi Publik*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.2 (2025).
- Arrahman, Dila Nurul Maghfira, dkk.. *Pertanggungjawaban Hukum Korporasi: Penegakan Hukum terhadap Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Custodia: Journal of Legal, Political and Humanistic Inquiry. Vol.1. No.2 (2025).
- Astuti, Alfina Sofi, dkk.. *Analisis Hukum Persetujuan Lingkungan terhadap Reklamasi Ilegal PT. Panca Anugrah Nusantara*. JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora). Vol.4. No.1 (2025).
- Damonte, Gerardo, dkk.. *Adopting Technology and Community-Based Monitoring in Peru and Chile*. Human Ecology. Vol.54. No.3 (2026).
- Gunarsi, Sri Reski Lestari, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pencemaran Lingkungan di Kawasan Industri Bantaeng*. Jurnal Dialogica. Vol.1. No.2 (2026).
- Habiburrohim, Daffa dan Arief Rachman Hakim. *Rekonstruksi Mekanisme Anti-SLAPP dalam Penegakan Hukum Lingkungan: Tinjauan Yuridis Kesenjangan Prosedural dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria. Vol.5. No.2 (2026).
- Hanum, Najwa Rizkiana, dkk.. *Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan)*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol.10. No.24 (2024).
- Kurnia, Dessy, dkk.. *Tinjauan Hukum Penetapan Rencana Detail Tata Ruang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. Bedah Hukum. Vol.9. No.1 (2025).
- Mubarok, Zamzam, dkk.. *Keadilan Ekologis dalam Islam: Kajian Maqāṣid al-syarī'ah terhadap Krisis Abrasi dan Alih Fungsi Pesisir Pantura Jawa*. QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora. Vol.4. No.3 (2026).

- Octaviani, Defitria dan Hendrawarman. *Analisa Yuridis terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan di Wilayah Laut Pantai Indah Kapuk 2*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. Vol.2. No.5 (2025).
- Rahmadani, dkk.. *Konstitusionalisme Lingkungan dalam Regulasi Pembangunan Indonesia: Antara Kepatuhan Normatif dan Keadilan Ekologis*. Jurnal Hukum Mimbar Justitia. Vol.12. No.1 (2026).
- Ratnasari, Cindyana. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Instrumen Hukum Administrasi dan Hukum Pidana terhadap Korporasi yang Tidak Melakukan Reklamasi Pasca Tambang (Studi Kasus Reklamasi Tambang Timah di Daerah Bangka Provinsi Bangka Belitung)*. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria. Vol.3. No.2 (2024).
- Riyadi, Dodi Slamet, dkk.. *Pendekatan Normatif Integrasi Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Penataan Ruang di Jawa Timur*. Bina Hukum Lingkungan. Vol.10. No.2 (2026).
- Sinlae, Ester Stevany Putri, dkk.. *Analisis Tata Ruang terhadap Reklamasi Teluk Jakarta; Pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Serta Implikasinya terhadap Kebijakan Lingkungan*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.2. No.2 (2024).
- Soraya, Joice, dkk.. *Perizinan dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi dalam Konteks Welfare State*. Rio Law Jurnal. Vol.5. No.1 (2024).
- Tarigan, Nopita Sari Br, dkk.. *Analisis Hukum Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Interpretasi dan Implementasi SDGs di Kepulauan Riau*. Jurnal USM Law Review. Vol.9. No.2 (2026).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.